

HUKUM INTERNASIONAL 2 SKS SEMESTER IV

Oleh:

H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si

Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unikom

Tahun Ajaran 2016/2017

DESKRIPSI MATA KULIAH

- Mata Kuliah Hukum Internasional dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus Mata Kuliah Sistem Hukum Indonesia dan Pengantar Hubungan Internasional
- Mata Kuliah Hukum Internasional menjadi prasyarat untuk Mengambil Mata Kuliah Hukum Internasional Lanjutan

SILABUS

NO	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN
I	PENGANTAR	<ol style="list-style-type: none">1. Aturan Umum Perkuliahan<ol style="list-style-type: none">a. Gambaran Silabus Perkuliahanb. Tugas-tugasc. Buku-buku referensi2. Pengertian Hukum Internasional
II	TEORI HUKUM INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none">1. Hukum Internasional Sebagai Hukum2. Teori Hukum Internasional<ol style="list-style-type: none">a. Teori Hukum Alamb. Teori Positivismec. Teori New Havend. Teori Marxiste. Teori Restrukturisasif. Teori Feminisme

SILABUS (LANJUTAN)

NO	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN
III	SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none">1. Masa Klasik2. Masa Pertengahan3. Hukum Internasional Islam4. Hukum Internasional Modern5. Hukum Internasional dalam Sistem Baru
IV	SUMBER MATERIAL HUKUM INTERNASIONAL	<p>Pembedaan Sumber-Sumber Hukum Internasional</p> <p>Sumber-Sumber Hukum Internasional</p> <ul style="list-style-type: none">Traktat yang BerlakuHukum Kebiasaan InternasionalPrinsip-Prinsip Umum tentang HukumKeputusan-Keputusan Hakim dan Tulisan-Tulisan Para AhliSumber-Sumber Hukum LainnyaHukum Lunak

SILABUS (LANJUTAN)

NO	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN
V	HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL	<ol style="list-style-type: none">1. Komparasi Hukum Internasional dengan Hukum Nasional2. Teori-teori Hubungan Hukum Internasional3. Penerapan Hukum Internasional di Tingkat Nasional4. Hukum Nasional di Depan Mahkamah Internasional5. Kedudukan Hukum Internasional dan Nasional dalam Sudut Pandang Peradilan Internasional
VI	SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL	Personalitas dan Subjek Hukum Internasional Hak-Hak Dasar dan Kewajiban-Kewajiban Negara Organisasi Internasional Individu Negara-Negara yang Belum Berdaulat Subjek Korporasi dan Asosiasi Negara-

SILABUS (LANJUTAN)

NO	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN
VII	NEGARA	<ol style="list-style-type: none">1. Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional2. Berbagai Macam Bentuk Negara3. Suksesi Negara
IX	HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA	<ol style="list-style-type: none">1. Negara2. Warga Negara3. Hubungan Negara dan Warga Negara
X	PENGAKUAN INTERNASIONAL	Teori-Teori Pengakuan Penarikan Kembali Pengakuan Non Recognition Pengakuan Terhadap Insurgency dan Belligerency Pengakuan Bersyarat Efek Hukum dari Pengakuan Pengakuan Terhadap Pemerintah
XI	KEDAULATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian dan Konsep Kedaulatan2. Kedaulatan Teritorial

SILABUS (LANJUTAN)

NO	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN
XII	HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA	Prinsip Yurisdiksi Domestik Yurisdiksi dalam Hukum Internasional Dasar-Dasar Yurisdiksi Ekstradiksi
XIII	KEDAULATAN ATAS WILAYAH	Teori-Teori Tentang Kedaulatan Negara Konsep Wilayah Upaya-Upaya Penguasaan Wilayah Uti Possidetis Hukum Intertemporal Kedaulatan Negara di Laut, Udara, Angkasa dan Batas-Batas Wilayahnya

SILABUS (LANJUTAN)

NO	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN
XIV	TANGGUNG JAWAB NEGARA	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Tanggung Jawab Negara2. Subjek Bagi Pertanggungjawaban Internasional3. Pembenaan atas Terjadinya Pelanggaran4. Tuntutan Atas Pertanggungjawaban5. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban6. Tanggung Jawab Negara atas Orang Asing7. Permintaan Pertanggungjawaban Negara
XV	PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none">1. Metode Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional2. Penggunaan Kekerasan dalam Hukum Internasional



LITERATURE

- Alma Manuputy,dkk, 2008, *Hukum Internasional*,Depok: Rechta
- Wila, Marnixon, R.C. 2006, *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara*, Bandung: Alumni
- Nussbaum, Arthur, dan Sam Suhaedi Admawira, *Sejarah Hukum Internasional I, II*, Bandung: Bina Cipta
- Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung: Alumni
- Tasrif, S.1987, *Hukum Internasional tentang Teori dan Praktek*, Bandung:Abardin.
- Van Hoof, 2000, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional*, Bandung:Alumni

- Huala Adolf, 1998, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Rajawali Press
- Brierly, J.L., 1963, *The Law of Nations*, Oxford: Clarendon Press.
- E.Saefullah Wiradiptadja dan Mieke Komar Kantaatmadja, 1988, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Bandung: Remadja Karya
- Chaitul Anwar, 1989, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Djambatan
- **Jawahir Thontowi dan Iskandar Pranoto, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama**
- **J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta 2004**
- **T May Rudi, Hukum Internasional 1, Refika Aditama Bandung, 2006**

TUGAS

- Download buku





TUGAS

- Buat Artikel
- Tema: Hukum Internasional, bebas, konsultasi
- Format, jurnal terlampir.



PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL

WHAT IS INTERNATIONAL LAW?

Public Int'l Law:

- Governs interactions between states (nations), between states and international bodies (IGOs), and between international bodies themselves
- Ex.: human rights, environmental law

Private Int'l Law:

- Governs the choice of law to apply when there are conflicts in the domestic/national law of different countries that relate to private transactions
- Ex. contracts, marriage & divorce, child adoption



WIRJONO PRODJODIKORO

Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara berbagai bangsa dan negara.

BRIERLY

Hukum Internasional adalah
Sekumpulan aturan dan asas untuk
berbuat sesuatu yang mengikat
Negara-negara beradab di dalam
hubungan mereka dengan jalan yang
lain.

STARKE

“Aturan-aturan perilaku yang mengikat *negara-negara*, mengatur berfungsinya *organisasi-organisasi internasional*, mengatur hubungan organisasi internasional yang satu dengan yang lainnya, mengatur hubungan organisasi internasional dengan negara-negara dan *individu*, dan aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu dan *satuan-satuan bukan-negara* sejauh hak dan kewajiban mereka merupakan kepentingan masyarakat internasional).”

CHARLES CHENY HYDE

- Sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus di taati dalam hubungan-hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya, serta yang juga mencakup: Organisasi Internasional, hubungan antar Organisasi Internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara, atau negara-negara, dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.



Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities)sepan jang hak-hak dan kewajiban–kewajiban individu dan subyek bukan negara tersebut bersangkutan paut dengan masalah internasional.

DEFINISI, PENGERTIAN & PERISTILAHAN HUKUM INTERNASIONAL



- HUKUM (OPPENHEIM)

“kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berlaku-nya dipertahankan oleh ‘external power’ masyarakat yang bersangkutan”.

- INTERNASIONAL

‘inter’= sesama, antar.

‘nasiona/national’= negara, batas negara.

1. internasional = antar negara, atau

2. internasional = melewati batas negara.

BATASAN (DEFINITION)

- **Hukum Internasional Publik**

“keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata”

- **Hukum Perdata Internasional**

“keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara”

**HUKUM
INTERNASIONAL
PUBLIK**

**DI BIDANG HUKUM
PUBLIK**

**MENGATUR
HUBUNGAN
LINTAS
BATAS
NEGARA**

Menyangkut
kepentingan
umum/orang banyak

**HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL**

**DI BIDANG HUKUM
PERDATA**

Menyangkut kepentingan
perorangan

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

X

HUKUM INTERNASIONAL (PUBLIK)

MOCHTAR KUSUMATMADJA

- Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara :
 - (1) negara dengan negara
 - (2) negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.

J.L BRIERLY

- **Law of Nations** / Hukum Bangsa-Bangsa.
- “Himpunan kaidah dan asas tindakan yang mengikat bagi negara yang beradab dalam hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya”

J.G STARKE

- HI adalah sekumpulan hukum yg terdiri dr asas2 & peraturan2 tingkah laku yg mengikat negara & hrs dihormati serta dipatuhi dlm hubungannya satu dengan lainnya yg mencakup :
 - a) peraturan hukum yg berkenaan dg berfungsinya lembaga / OI, hub antara OI dg OI lainnya, hub antara OI dg negara, hub antara OI dg individu.
 - b) Peraturan hukum tertentu yg berkenaan dg individu & subyek hkm bkn negara (*non-states entities*) sejauh hak & kewajiban individu & subyek hk bkn negara berkaitan dg permasalahan masyarakat internasional

PERISTILAHAN

- Hukum Bangsa-Bangsa
- Hukum antar Bangsa
- Hukum antar Negara
- Law of Nations
- Droit de gens
- Voelkerrecht



IUS GENTIUM

IUS GENTIUM

- Kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara orang bukan romawi satu sama lain.

HUKUM BANGSA-BANGSA

- Menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja jaman dulu krn sifat hubungannya belum dapat dikatakan merupakan hubungan antara anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa.

HUKUM ANTAR NEGARA /BANGSA

- Menunjukkan kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa2/ negara2 sejak munculnya negara modern (*nation state*).

HUKUM DUNIA (WORLD LAW)

- Bersifat *subordinasi* (terdapat hierarki/tingkatan).
- Persamaan derajat antara anggota masyarakat internasional dikesampingkan.
- Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara nasional.

HUKUM INTERNASIONAL

- Mengatur hubungan antara negara dg negara, negara dg subyek hukum lainnya bukan negara, antara subyek hukum bukan negara satu sama lain.
- Bersifat koordinasi (tidak mengenal hierarki antar negara)

NEXT...

TEORI HUKUM INTERNASIONAL

- **Teori Hukum Alam**
 - **Teori Positivisme**
 - **Teori New Haven**
 - **Teori Marxist**
 - **Teori Restrukturisasi**
 - **Teori Feminisme**
- **Hukum Internasional Sebagai Hukum**
 - **Teori Hukum Internasional**